

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar negara yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya pembayaran pajak, negara dapat melakukan program pembangunan untuk kedepannya yang dapat dinikmati oleh rakyat. Negara menargetkan dapat memberikan pemasukan pajak meningkat menjadi 82,5% pada tahun 2019 (kemenkeu APBN 2019). Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu memaksimalkan pemasukan negara ini dengan berbagai kebijakan yang dibuat agar pemerintah dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun bagi masyarakat, pajak adalah sebuah beban dikarenakan dapat mengurangi penghasilan mereka dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang membuat masyarakat bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya meminimumkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010).

Bagi perusahaan, penghindaran pajak perlu dilakukan supaya perusahaan dapat meningkatkan profatibilitas dan arus kas. Menurut Santoso dan Ning (2013) Sebagian wajib pajak badan mengidentifikasikan pembayaran pajak merupakan suatu biaya karena secara finansial pajak merupakan pemindahan biaya dari sektor perusahaan kepada sektor pemerintah yang mengakibatkan turunnya daya beli wajib pajak. Secara umum, penghindaran pajak merupakan tindakan yang

legal karena memanfaatkan *loopholes* dengan tidak melanggar hukum. Namun, aktivitas ini membuat negara menjadi tidak maksimal dalam mendapatkan penerimaan pajak.

Kasus Agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaraan pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis yang berasal dari dalam kulit bumi, di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, maupun di air.

Contoh kasus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang terjadi di Indonesia adalah kasus dimana DJP menggugat perusahaan batubara PT. Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 Milyar tetapi DJP kalah dalam pengadilan. Kasus ini dikutip dari [www.katdata.co.id](http://www.katdata.co.id) ditulis oleh Yuliatwati (2019).

Dari kasus diatas, DJP sering mengalami kekalahan dalam sengketa pajak di pengadilan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pajak masih lemah dari sisi kecukupan bukti bukti dan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam investigasi maupun dalam upaya hukum di pengadilan pajak. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan sehingga meningkatkan arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya. Maka dari itu, pemerintah

Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut Hasty dan Herawaty (2017) *Good Corporate Governance* adalah konsep demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise dan pengawasan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate Governance* merupakan kunci sukses perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) mencerminkan apakah perusahaan tersebut dalam hal ini pihak manajemen sehat dan transparan sehingga diharapkan dapat menekan perekrasaan kinerja sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan nilai sesungguhnya. Menurut Desai & Dharmapala (2007) pertanyaan terkait kegiatan *tax avoidance* kini antara lain apakah kegiatan ini menarik minat para pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* ini meningkatkan biaya, maka pertanyaan yang relevan adalah apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, 2006).

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses

internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan board of director.

Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada stakeholder, salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah upaya dari perusahaan untuk menaikkan citra di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, menunjukkan profit yang maksimal, serta mampu menyejahterakan karyawan (Said, 2015). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah melalui OJK mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Oleh karena itu, mau tak mau perusahaan mengalokasikan dana lebih untuk kegiatan CSR di luar kewajiban membayar pajaknya (Winarsih dan Kusufi, 2014).

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain (Surbakti, 2010). Beberapa studi meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak menggunakan beberapa proksi, misalnya aktivitas *tax shelter*, tarif pajak efektif, *book-tax difference*, dan lainnya (Hanlon dan Heitzman, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017) tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak, hasil analisis menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage*, komisaris independen, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sementara itu, hasil penelitian menurut Wardani dan Anggra (2016) menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komite audit, komisaris independen dan CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Dewi dan Sari (2015) menyatakan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Wardani, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka hal ini menarik penelitian untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), CORPORATE SOCIAL**

# **RESPONCIBILITY (CSR), DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019“.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Komite Audit mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*?
3. Apakah *Corporate Social Responcibility* mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*?
5. Apakah *Leverage* mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*?
6. Apakah Intensitas Modal mempengaruhi aktivitas *Tax Avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Komite Audit terhadap aktivitas *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Komisaris Independen terhadap aktivitas *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *Corporate Social Responcibility* terhadap aktivitas *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

5. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *Leverage* terhadap aktivitas *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Intensitas Modal terhadap aktivitas *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam tata kelola perusahaan, khususnya bagaimana pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responcibility*, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

###### b. Bagi Akademis

Untuk menambah bukti empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, *corporate governance*, dan *corporate social responcibility* terhadap *tax avoidance*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan pengaruh karakteristik perusahaan, *corporate governance*, dan *corporate social responcibility* terhadap *tax avoidance*.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai peningkatan pengaruh karakteristik perusahaan, *corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.